

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Secara umum anak ialah seseorang yang di lahirkan yang kemudian yang merupakan awal dari penerus bangsa, keluarga dan agama.

Menurut Dra. Suryana, anak adalah rahmat dan amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal diakhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik.<sup>1</sup>

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorang, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau yang buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relafan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya perlindungan anak.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 ini tidak secara langsung berkaitan atau mengatur tentang kesejahteraan anak, tetapi berdasarkan undang-undang inilah kemudian diundangkan ketentuan tentang

---

<sup>1</sup><http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah,diakses> pada hari Senin 2 April 2018, pukul 13.45 WIB

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Melton Putra, Jakarta 1989, hal. 11

kesejahteraan anak. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 ini hanya secara umum mengatur tentang kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia yang tentunya di dalamnya termasuk kesejahteraan anak.<sup>3</sup>

Pada masyarakat yang masih memiliki norma bersama, mengandung makna adanya keterkaitan yang tidak secara ekonomis, tetapi juga secara sosiologis.<sup>4</sup> Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak. Dilakukan dengan memberikan perlindungan anak merupakan generasi penerus bangsa anak. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara.

Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan hak-hak anak. Bahwa anak sangat berperan penting untuk membangun bangsa yang lebih maju, dari bibit itulah keluarga ikut serta didalamnya, karena anak harus terus mendapat pantauan penuh agar hak anak terpenuhi dan tidak merasa mendapat tekanan mental.

Perlindungan ini ada hubungannya dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :<sup>5</sup>

a. Pengayoman :

1. Yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak dasarnya terjamin dan tidak dirugikan, bahkan diusahakan dikembangkan, sehingga dapat mencari pertumbuhan mental, fisik dan sosial yang maksimal.
2. Yang melindungi harus dapat merasa bahwa dirinya dapat perlindungan dan jaminan dalam menjalankan kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya atau panggilannya, bahkan mendapat dukungan yang layak dari anggota masyarakat dan para pejabat Pemerintahan.

---

<sup>3</sup> Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2000, hal. 1

<sup>4</sup> Yuliyanto & Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Selatan 2016, hal. 86

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Op.Cit* ,hal. 4

- b. Usaha bersama :
  1. Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut.
  2. Pada perlindungan ini harus ada pertemuan antara pihak yang bersangkutan dan saling pengertian antara mereka agar mencapai hasil yang baik (ini mungkin memakan waktu).
  3. Pada pihak yang dilindungi harus diyakinkan, bahwa ia juga ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak atau remaja ini dengan berusaha melindungi dirinya sendiri juga, sesuai dengan kemampuannya.
  4. Kegiatan perlindungan bukanlah suatu monopoli seseorang, badan atau organisasi swasta maupun. Pemerintah, dan bukan tanpa saling pengertian satu sama lain.
- c. Kepentingan bersama :
  1. Melindungi yang dilindungi berarti juga melindungi diri sendiri yang melindungi dikemudian hari dalam arti luas. Dengan melindungi seorang anak atau remaja tadi dan juga dihindarkan kesulitan yang mungkin akan menimpa atau mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah) bila anak remaja tadi dilindungi atau tidak dilayani kepentingannya. Jadi penggunaan dana besar secara tepat bukanlah sesuatu yang sia-sia, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu usaha di bidang pertahanan sosial juga demi ketertiban dan keamanan masyarakat.
- d. Luas lingkup perlindungan :
  1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
  2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
  3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

Perlindungan anak menurut konvensi hak anak adalah kepedulian mengenai anak sudah tercatat pada tahun 1920, sesuai perang Dunia I. Dalam perang yang telah terjadi yang paling banyak menderita adalah anak, akibat dari Perang Dunia I anak mulai merasakan tertekan baik secara fisik maupun psikis pada saat terjadinya perang. Mulailah muncul keprihatinan terhadap anak korban perang.<sup>6</sup>

Harus diakui, keberadaan anak-anak merupakan mayoritas di negara ini.

Karena diperlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui penegakkan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Hak asasi anak belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya. Berbagai bukti empiris

---

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur 2013, hal. 24

menunjukkan bahwa masih dijumpai anak-anak yang mendapat perlakuan yang belum sesuai dengan harapan.

Kendalanya antara lain, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat. Hukum perang merupakan bagian dari Hukum Internasional yang dikodifikasikan (tertulis).<sup>7</sup>

Konvensi Jenewa terdiri dari empat perjanjian, dan tiga protokol tambahan, yang menetapkan standar hukum internasional perang. Istilah tunggal Konvensi Jenewa biasanya merujuk pada perjanjian tahun 1949, negosiasi pasca Perang Dunia Kedua (1939-1945), yang diperbarui dari tiga perjanjian (1864,1906,1929), dan menambahkan menjadi yang keempat. Didefinisikan pada hak-hak dasar para tahanan perang (warga sipil dan personil militer); mendirikan perlindungan untuk yang terluka, dan mendirikan perlindungan bagi warga sipil dan sekitar zona perang.<sup>8</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki setiap individu yang diberikan oleh Allah SWT sejak mereka dilahirkan hingga mereka telah tiada. Hak itu menjadikan setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.

Sehingga tidak ada manusia yang merasa dirinya memiliki kelebihan diatas manusia lain atau merasa dirinya lebih rendah dari pada yang lain. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan “Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.”<sup>9</sup>

Menurut C. de Rover, HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak

---

<sup>7</sup> GPH Haryo Matarm., *Hukum Humaniter*, CV . Rajawali, Jakarta 1988, hal. 64

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wik/Konvensi\\_Jenewa?wprov=sfti1](https://id.wikipedia.org/wik/Konvensi_Jenewa?wprov=sfti1), diakses pada hari Selasa 10 April 2018, pukul 20.58 WIB

<sup>9</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat , *Hak Asasi Manusia di Bawah Ancaman Penyiksaan*, Jakarta 2007, hal. 16

tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, diberarti hak-hak tersebut merupakan hukum.

Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional dibanyak negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawah manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hak asasi manusia universal dan abadi.<sup>10</sup> Terhadap satu hal yang sama antara pandangan dunia internasional dan Agama Islam terhadap peperangan ialah dua-duanya menganggap bahwa peperangan merupakan satu jalan dan ikhtiar yang penghabisan sekali untuk ditempuh dalam terlaksananya cita-cita.

Banyaknya korban pertikaian bersenjata yang yang terjadi para pihak yang tidak ikut secara aktif maupun para *hors de combat* merasakan keadaan yang sangat mencekam ketika hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi secara universal dalam nasional maupun internasional telah diambil.

Sudah menjadi permasalahan bersama bagi dunia internasinal di mana, masyarakat sipil sering turut merasakan kerugian akibat perang dimana terkadang masyarakat sipil sendiri digunakan sebagai pedoman bagi kepentingan militer. Masyarakat sipil digunakan sebagai pedoman dalam banyak hal, seperti penempatan sipil dalam military object maupun sebagai alat untuk mencapai kepentingan militer dari masing-masing pihak.<sup>11</sup>

Saat perang berlangsung, hak asasi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata inilah yang perlu untuk dilindungi, salah satunya adalah hak untuk tidak disiksa. Tentu saja, rintangan-rintangan yang berat menyertai upaya para pembuat kebijakan, para aktivis dan para pengkaji hak-hak asasi manusia internasional sebagian besar tergantung pada persetujuan bangsa-bangsa

---

<sup>10</sup> <http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html?m=1>, diakses pada hari selasa 3 April 2018, pukul 21.22 WIB

<sup>11</sup> <https://honeyvferkur.wordpress.com/2012/06/26/perlindungan-hukum-bagi-para-korban-dari-penyiksaan-di-dalam-suatu-konflik-bersenjata/>, diakses pada hari Senin, 23 Juli 2018, pukul 15.17 WIB

sukarela, mekanisme untuk penataan dan pemberlakuan hak-hak asasi manusia masih dalam tahap masa pertumbuhan. Sungguh demikian, perhatian yang terlihat terhadap kemajuan hak-hak asasi manusia pasti terdapat disini, karena kebutuhan maupun idealisme.

Pentingnya pula bagaimana posisi dari para negara-negara atau lebih tepatnya yakni para penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya., untuk melindungi dan menghormati hak-hak dari semua orang, baik yang ditegakkan dalam hak asasi manusia maupun dalam hukum humaniter. Bila suatu negara dalam keadaan sengketa bersenjata atau kerusuhan dan ketegangan internal, atau dibawah keadaan darurat yang diumumkan, tidak boleh menghilangkan kewajiban tersebut, juga tidak dapat diberikan sebagai pembenaran bagi tidak dipatuninya hak-hak dan kebebasan dasar.

Keadaan-keadaan sengketa bersenjata tidak seketika. Keadaan demikian merupakan hasil dari kemerosotan hukum dan ketertiban di suatu negara yang merupakan tanggung jawab utama organisasi-organisasi penegak hukum. Ketertiban para pejabat penegak hukum, sesuai dengan sifat tugas mereka, dalam menangani demonstrasi dengan kekerasan, kerusuhan dan ketegangan yang dapat meningkat kepada perang saudara seharusnya menyadarkan mereka akan prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia yang beradu dalam operasi lapangan dan latihan.

(pengertian perang)

“Seharusnya sesuatu peperangan hendaknya diumumkan sebelum dan dimulai oleh nasehat dan ancaman.”

Beberapa ayat Al Qur’an yang berhubungan tentang perang, yang artinya ialah:

Al Hajj : 39

“Izin (buat berperang) diberikan kepada mereka yang diperangi, karena mereka itu ditindas dan sungguh Allah berkuasa menolong mereka itu”.

Pertikaian bersenjata semula diatur dalam hukum internasional kebiasaan. Sejak pertengahan abad 19 pertikaian bersenjata mulai diatur dalam perjanjian internasional. Meskipun masih banyak pertikaian bersenjata yang ditetapkan dalam perjanjian internasional, hukum internasional kebiasaan yang mengatur pertikaian bersenjata masih berlaku yang bersangkutan belum diatur oleh perjanjian internasional.<sup>12</sup>

Berbicara tentang perang tidaklah semata-mata membicarakan konflik kekerasan bersenjata antar negara, tetapi juga intranegara. Sepanjang sejarahnya, manusia senantiasa berhasil meningkatkan kemampuan saling membunuh, tetapi selalu gagal memelihara ketentraman dan perdamaian. Sejarah manusia adalah sejarah sengketa dan perang.

Dalam memorandum *Wars of the world* (1940) mengenai sejarah manusia, *Carnegie Endowment for International Peace*, mengutip Ivan S. Blach (*The Future of War*). Yang dimaksud dengan perang adalah pertikaian yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan bahwa pertikaian senjata itu disertai pernyataan perang.

---

<sup>12</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998, hal. 105

Pertikaian bersenjata yang tak memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi perang. Tindakan kekerasan atau perlakuan buruk negara terhadap warga negaranya merupakan ancaman bagi negara lain dan karenanya perbuatan itu dapat diuji oleh masyarakat internasional.

Sistem perlindungan hak asasi manusia terutama bersumber pada perjanjian internasional. Sebagaimana perjanjian dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang konflik bersenjata internasional serta Protokol II 1977 tentang konflik bersenjata non internasional, dengan tujuan untuk melindungi atau meminimalkan korban dari tindakan kekerasan bersenjata.

Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa dalam konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Irak, Libya dan Palestina termasuk dalam konflik bersenjata non internasional sebagaimana terjadi di Indonesia, yaitu di Papua dan Aceh, ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tidak berdaya atau tidak bersalah menjadi korban, seperti dianiaya, disiksa dan dibunuh. Padahal para pihak-pihak yang bertikai telah diwajibkan untuk melindungi orang-orang tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal demikian diperlukan perlindungan yang efektif bagi orang-orang dalam daerah konflik untuk terhindar dari kekerasan bersenjata. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk menganalisis tentang perlindungan terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai kombatan dalam konflik bersenjata dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan terhadap orang-orang sipil atau penduduk sipil yang berada dalam daerah konflik bersenjata.

---

<sup>13</sup><http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/109/58>, diakses pada hari Selasa, 24 Juli 2018, pukul 07.03 WIB



Orang-orang seperti tersebut di atas harus dilindungi oleh pihak-pihak yang bertikai, bilamana orang-orang tersebut luka-luka, sakit atau tertawan oleh pihak musuh. Konvensi Jenewa menetapkan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang bertikai untuk memperlakukan orang-orang dari pihak lawannya secara manusiawi dengan tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan, seperti peenganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan.

Pengaturan tentang perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata guna terpelihara hak-hak asasinya adalah cukup baik, sehingga anggota angkatan bersenjata musuh yang luka, sakit dan ditawan yang tidak mampu lagi bertempur atau meletakkan senjatanya (*hors de combat*) terjamin keselamatannya. Atas dasar tersebut, maka anggota angkatan bersenjata musuh yang sudah tidak berdaya lagi jatuh ke tangan musuh harus dilahirkan. Semestinya Hak Asasi Manusia itu terlindungi termasuk kombatan dalam suatu konflik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menyusun skripsi ini dengan judul “ **Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1924**”. Disebabkan dalam kenyataan peperangan pasti menimbulkan hilangnya hak-hak anak yang seharusnya dapat menjadi perhatian serius segala pihak.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak anak korban perang berdasarkan deklarasi jenewa tahun 1924 ?
2. Apa sajakah hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban perang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan hak-hak anak korban perang berdasarkan konvensi jenewa tahun 1924.
2. Untuk mengetahui hambatan hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban perang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang analisis hukum mengenai perlindungan hak-hak anak korban perang berdasarkan konvensi jenewa tahun 1924, diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat khususnya ilmu hukum sebagai pendalaman khususnya hukum internasional dalam perlindungan hak-hak anak korban perang.

2. Secara Praktis

- a. Melatih kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak korban perang.
- b. Dengan penelitian ini penulis dapat menambah wawasan yang lebih luas dan pengetahuan yang belum di ketahui tentang bagaimana perlindungan hak-hak anak korban perang.

### **E. Terminologi**

1. Hukum Perlindungan adalah suatu hukum yang melindungi setiap orang termasuk melindungi anak korban perang berdasarkan hukum internasional.
2. Hak-hak anak adalah hak asasi yang wajib dimiliki setiap anak yang ada di dunia. Inilah yang mengawali gerakan kemanusiaan internasional yang secara khusus memberi perhatian kepada kehidupan anak-anak.<sup>14</sup>
3. Anak Korban Perang adalah perang, di belahan dunia mana pun senantiasa menimbulkan akibat yang mengerikan dan menjadi pilihan terakhir yang seharusnya dihindari meski ada pihak-pihak yang tengah bersengketa tak juga mencapai sepakat. Dan yang terasa menyakkan ketika anak-anak yang harus ikut menanggung dosa dan kesalahan etika politik yang haus darah.<sup>15</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian mengumpulkan data sesuai kehendak sebagai dasar pertama penulis menggunakan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yang berbentuk yuridis normatif, yaitu yang melalui pendekatan hukum dan norma-norma.

---

<sup>14</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/perlindungan-hak-anak-dalam-hukum.html?m=1>, diakses pada hari Jum'at, 30 Maret 2018, pukul 14.35 WIB

<sup>15</sup> <https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/31/614/anak-anak-korban-perang>, diakses pada hari Jum'at, 30 Maret 2018, pukul 15.00 WIB

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi peneliti yang digunakan searah dengan rumusan masalah, Tujuan ini menentukan bagaimana penulis membuat analisisnya memakai metode penelitian ini.

## 3. Sumber data dan bahan hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Mempunyai kekuatan hukum yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan.

-Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang (Hak Asasi Manusia).

-Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang (Konvensi Jenewa).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian hukum yang tidak terikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum yang terdiri dari : buku-buku, makalah, artikel dan jurnal yang merupakan penunjang dari bahan primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**G. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan skripsi ini penulis membagi beberapa bab, sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hukum perlindungan hak-hak anak korban perang berdasarkan hukum internasional.

**BAB III : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang rumusan masalah yang ada, yaitu perlindungan hak-hak anak korban perang berdasarkan hukum internasional, dan penerapan hukum internasional terhadap anak korban perang.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.